



PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku 2022 | Jakarta, 16 Mei 2023



Towards A New Stage of Sustainable Business



# SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN

## DEWAN KOMISARIS



**Koh Bing Hock**  
Komisaris Independen



**Edityawarman S.P.**  
Komisaris



**Cokro Cienturi S.**  
Komisaris Utama



**Gita Sapta Adi**  
Direktur Utama



**Seman Sendjaja**  
Direktur



**Erwin Kurniawan**  
Direktur



**Vivery JD Walukow**  
Direktur

## DIREKSI



# LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG

## Notaris

: Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.  
Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.

## Akuntan Publik

: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan  
Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.

## Biro Administrasi Efek

: PT Adimitra Jasa Korpora  
Diwakili oleh Ibu Indah



# TATA TERTIB (1/8)

## 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”).

## 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Selasa / 16 Mei 2023, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara

## 3. Agenda Rapat

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.



## TATA TERTIB (2/8)

### 4. Peserta Rapat

- a.) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2023 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 17 April 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b.) Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



## TATA TERTIB (3/8)

### 5. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

### 6. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.



## TATA TERTIB (4/8)

### 7. Bahasa

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

### 8. Kuorum Kehadiran

- a.) Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian untuk RUPST.
- b.) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.



## TATA TERTIB (5/8)

### 9. Protokol RUPS

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a.Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- b.Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- c.Demi alasan go green dan paperless, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dapat di unduh melalui websites Perseroan [www.csr.co.id](http://www csr co id)



## TATA TERTIB (6/8)

### 10. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.



## TATA TERTIB (7/8)

- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## 11. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
  - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
  - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
  - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.



## TATA TERTIB (8/8)

### 12. Pengumuman & Panggilan Rapat

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web penyedia e-RUPS, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023.

### 13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



## PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 27 Maret 2023 dengan surat Nomor 018/CSR-JKT/Dir/Ext/III/2023;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www csr co id) pada tanggal 3 April 2023;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu [www.csr.co.id](http://www csr co id) pada tanggal 18 April 2023.



## KONDISI UMUM PERSEROAN

- Pertumbuhan penjualan sebesar 8,3% menjadi Rp970,57 miliar dari Rp895,87 miliar pada tahun 2021.
- Penjualan TBS meningkat 25,04% dan OER 20,5% serta KER 5,2%.
- Mitigasi risiko yang telah di lakukan Perseroan
- Memenangkan ESG Award 2022 Disclosure Rating Commitment C pada tanggal 26 Oktober 2022.
- Target penyelesaian pembangunan PKS kedua di Tapanuli Selatan pada Semester 1 tahun 2023.





# MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



## MATA ACARA RAPAT 1 DAN 2





## MATA ACARA 1 DAN 2

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*);
  
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;





## PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

- Perseroan fokus dalam menjaga basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan ekspansi bisnis secara organic maupun non organic.
- Perseroan telah memulai pengembangan mekanisasi panen dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas usaha dan efisiensi.
- Pengembangan pabrik kelapa sawit di kabupaten Labuhan Batu serta pembangunan pabrik kelapa sawit di kabupaten Tapanuli Selatan.
- Perseroan menerapkan strategi keberlanjutan yang fokus pada aspek lingkungan, sosial, dan penerapan ESG.
- Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian untuk mengantisipasi potensi risiko yang muncul di masa mendatang.





# LAPORAN KINERJA OPERASIONAL

- Total luas lahan tertanam inti Perseroan mencapai 20.000 ha, mencerminkan adanya perluasan area lahan perkebunan yang tertanami dibandingkan tahun 2021 di mana area perkebunan inti yang ditanami mencapai 19.333,9 ha.
- Tanaman usia 4-7 tahun menempati area seluas 2.440,4 ha dan tanaman usia 8-17 tahun menempati area seluas 6.872,7 ha. Sedangkan tanaman usia diatas 18 tahun menempati area seluas 4.093,8 ha.
- Produksi TBS tumbuh 7,3% dengan yield 21,2 ton/ha.
- Produksi CPO sedikit menurun menjadi sebesar 35.701 ton, produksi PK juga menurun menjadi 8.974 ton dengan tingkat OER 20,5% dan KER 5,2%.





# LAPORAN KINERJA PENJUALAN

- Pertumbuhan penjualan yang kuat di sepanjang tahun 2022.
- Harga CPO masih berada di tren positif dan permintaan CPO masih terus meningkat.
- Harga jual CPO meningkat 5,6%; harga jual TBS meningkat 9,4% dan harga jual PK meningkat 6,8%.
- Penjualan TBS mencapai 180.866 ton, penjualan CPO mencapai 34.633 ton dan penjualan inti sawit mencapai 7.831 ton.
- Harga rata-rata sawit sangat baik sepanjang periode 2020 – 2022.






# LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN


## 31 DESEMBER 2022 & 2021 (DIAUDIT)

DALAM MILIAR RUPIAH


JUMLAH ASET



EKUITAS



JUMLAH LIABILITAS







# LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2022 – 2021 (DIAUDIT)

DALAM MILIAR RUPIAH


PENJUALAN




LABA BRUTO



LABA USAHA



LABA BERSIH





# LAPORAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

## Dasar Keputusan:

- SK Direksi tertanggal 7 November 2022 No. 086/CSR-JKT/Dir-Ext/XI/2022
- SK Dewan Komisaris tertanggal 7 November 2022 No 085/CSR-JKT/Kom/XI/2022

Nilai dividen interim sebesar Rp51.250.000.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau Rp25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) per saham.

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	17 November 2022 21 November 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	18 November 2022 21 November 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen (Recording Date)	21 Movember 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	30 November 2022



## LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit, pada tahun 2022 mengadakan **rapat rutin sebanyak 5 kali** dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas operasional Perseroan
2. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil kerja Komite Audit periode 2022 kepada Dewan Komisaris;
3. Membahas rencana kerja Komite Audit untuk tahun buku 2023;
4. Melakukan tinjauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal;
5. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Melakukan telaah atas Laporan Kepatuhan;
7. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas operasional Perseroan;
8. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit;
9. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.



# LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2022, terdapat **7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan 10 (sepuluh) kali rapat Dewan Komisaris.**

- Dewan Komisaris menilai Direksi telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis secara tepat dan efektif selama tahun 2022.
- Direksi telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan memenuhi dari segi aspek kepatuhan.
- Perseroan telah memiliki perangkat yang lengkap seperti kode etik, pedoman tata kelola perusahaan, sistem wistleblowing, piagam internal audit, board charter dan lain-lain untuk mendukung penerapan Tata Kelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
- Perseroan juga telah mengevaluasi penerapan Tata Kelola berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan Tata Kelola dimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Perseroan.
- Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami sampaikan bahwa **Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 4 (empat) kali rapat pada tahun 2022** dan melaksanakan fungsi dan tugas nya dengan baik.



# USULAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN TAHUN 2022

- I. Menegaskan kembali persetujuan para Pemegang Saham atas pembagian dividen interim sebesar Rp51.250.000.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau senilai Rp25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) perlembar saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 November 2022;
- II. Sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- III. Sebesar Rp.20.500.000.000 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.10 (Sepuluh Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen; dan
- IV. Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022.



## USULAN KEPUTUSAN ATAS MATA ACARA 2

- I. Meratifikasi serta memberikan persetujuan atas pembagian dividen interim sebesar Rp51.250.000.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau senilai Rp25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) perlembar saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 November 2022;
- II. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- III. Menyetujui pembagian dividen tunai final sebesar Rp. 20.500.000.000 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.10 (Sepuluh Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen;
- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final;
- V. Menyetujui sisa keuntungan Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan



## MATA ACARA RAPAT 3





## REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat Beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- Membahas kondisi Kinerja dan keuangan Perseroan secara keseluruhan;
- Membahas kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan komisaris;
- Menelaah besaran usulan berdasarkan pembahasan kinerja.

Komposisi paket remunerasi berupa:

1. Gaji atau honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Bonus.






## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 3

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.



## MATA ACARA RAPAT 4





## MATA ACARA RAPAT 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



## USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 4

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



PT. CISADANE SAWIT RAYA TBK.

# Terima kasih

Buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dapat di download dari websites Perseroan

## Informasi lebih lanjut:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: [corpsec@csr.co.id](mailto:corpsec@csr.co.id) | [iqbal@csr.co.id](mailto:iqbal@csr.co.id)

W: [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id)

## <Disclaimer>

The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently verified. No presentation or warranty is made as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Any forward looking information in this presentation has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect. This presentation should not be relied upon as recommendation or forecast by CSRA. Nothing in this release should be construed as either an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell shares in any jurisdiction.